



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 3/PID.SUS/2024 /PT KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MELKI MISSA;**
2. Tempat lahir : Kualeu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 6 Mei 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Oenitas, RT. 014, RW. 005, Desa Kualeu,  
Kecamatan Amanatun Selatan, Kabupaten  
Timor Tengah Selatan;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri So'E sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang (Pasal 29 ayat 1 KUHP) sejak

Halaman 1 dari 34 hal.Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan 24 Januari 2024.

10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang (Pasal 27 ayat 1 KUHP) sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 18 Januari 2024;

11. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang (Pasal 27 ayat 2 KUHP) sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan 18 Maret 2024;

Dalam tingkat Banding, Terdakwa memberikan kuasa kepada : NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., dan REMIGIUS BESIN, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) SOE -NTT, berkantor di Jalan Ikan Sarden No 04, RT 009 RW 004, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota So'E, Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 09 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 02 Oktober 2023 dengan Register Nomor: XX/SK/Pid/HK/202X/PN So'E;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri So'E karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

### **KESATU**

#### **Pertama**

Bahwa Terdakwa MELKI MISSA bersama-sama dengan OMRI TAMONOB (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi

Halaman 2 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat /dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

- |                      |                      |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Ondi Missa        | 16. Martinus Pinis   | 31. Emanuel Kamlasi           |
| 2. Oktovianus Missa  | 17. Yunus Tefi       | 32. Mikael Kabnani            |
| 3. Maria Missa       | 18. Simon Tefi       | 33. Agustinus Leni            |
| 4. Yosmina Missa     | 19. Nandi Toh        | 34. Dominggu Antonius<br>Leni |
| 5. Yunus Misaa       | 20. Pace Saekoko     | 35. Ida Matelda Ottu          |
| 6. Simeon Missa      | 21. Ariboy Kiben     | 36. Orni Suryani Lopo         |
| 7. Marten Missa      | 22. Finsen Nome      | 37. Yermia Mau                |
| 8. Andi Missa        | 23. Moses Nome       | 38. Yanto Tamonob             |
| 9. Sem Missa         | 24. Benyamin Nome    | 39. Derfianus Roni<br>Tamonob |
| 10. Maksi Missa      | 25. Daniel Nome      | 40. Anak korban 1             |
| 11. Leksi Liu        | 26. Defrit Nome      | 41. Anak korban 2             |
| 12. Angki Paulus Liu | 27. Melki Sedek Manu |                               |
| 13. Yanto Liu        | 28. Yeremias Mauk    |                               |
| 14. Wenses Selan     | 29. Laurensius Snae  |                               |
| 15. Imanuel Selan    | 30. Jemi Kobi        |                               |

- Bahwa terdakwa merekrut ke 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja dan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos Terdakwa dari Malaysia

Halaman 3 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang di bawa dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick Up yang dipesan oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi OMRI TAMONOB yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung serta dikumpulkan terlebih dahulu di rumah saksi OMRI TAMONOB dan pada saat berada di rumah saksi OMRI TAMONOB para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk saksi anak korban 1 tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi anak korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah saksi OMRI TAMONOB ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang saksi OMRI TAMONOB langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban

Halaman 4 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak korban 1 langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak korban 2 pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoodinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFTRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta Anak korban 1 yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Anak korban 1, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus

Halaman 5 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boording Pass tiket KM.

Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara ;

- Bahwa Terdakwa mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **MELKI MISSA** bersama-sama dengan saksi OMRI TAMONOB (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen

Halaman 6 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang pekerja yang akan dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

- |                      |                      |                             |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. Ondi Missa        | 16. Martinus Pinis   | 31. Emanuel Kamlasi         |
| 2. Oktovianus Missa  | 17. Yunus Tefi       | 32. Mikael Kabnani          |
| 3. Maria Missa       | 18. Simon Tefi       | 33. Agustinus Leni          |
| 4. Yosmina Missa     | 19. Nandi Toh        | 34. Dominggus Antonius Leni |
| 5. Yunus Misaa       | 20. Pace Saekoko     | 35. Ida Matelda Ottu        |
| 6. Simeon Missa      | 21. Ariboy Kiben     | 36. Orni Suryani Lopo       |
| 7. Marten Missa      | 22. Finsen Nome      | 37. Yermia Mau              |
| 8. Andi Missa        | 23. Moses Nome       | 38. Yanto Tamonob           |
| 9. Sem Missa         | 24. Benyamin Nome    | 39. Derfianus Roni Tamonob  |
| 10. Maksi Missa      | 25. Daniel Nome      | 40. Anak korban 1           |
| 11. Leksi Liu        | 26. Defrit Nome      | 41. Anak korban 2           |
| 12. Angki Paulus Liu | 27. Melki Sedek Manu |                             |
| 13. Yanto Liu        | 28. Yeremias Mauk    |                             |
| 14. Wenses Selan     | 29. Laurensius Snae  |                             |
| 15. Imanuel Selan    | 30. Jemi Kobi        |                             |

- Bahwa terdakwa mendapatkan 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dibawa dan dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja dan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos Terdakwa dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan

Halaman 7 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang dibawa dengan menggunakan 2 Mobil Pick Up yang dipesan oleh Terdakwa dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur menuju ke rumah saksi OMRI TAMONOB yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di dikumpulkan terlebih dahulu di rumah saksi OMRI TAMONOB dan pada saat berada di rumah saksi OMRI TAMONOB para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli Tiket kapal sedangkan untuk Anak korban 1 tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah saksi OMRI TAMONOB ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk bawa ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang saksi OMRI TAMONOB langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO

Halaman 8 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIU serta anak saksi ANAK KORBAN 1 langsung menaiki KM. Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak korban 2 pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoodinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBEN, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRI NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta Anak korban 1 yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Anak korban 1, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boarding Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara ;

Halaman 9 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## D A N

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **MELKI MISSA** bersama-sama dengan saksi OMRI TAMONOB (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan berhasil

Halaman 10 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni saksi :

- |                      |                      |                            |
|----------------------|----------------------|----------------------------|
| 1. Ondi Missa        | 16. Martinus Pinis   | 31. Emanuel Kamiasi        |
| 2. Oktovianus Missa  | 17. Yunus Tefi       | 32. Mikael Kabnani         |
| 3. Maria Missa       | 18. Simon Tefi       | 33. Agustinus Leni         |
| 4. Yosmina Missa     | 19. Nandi Toh        | 34. Dominggu Antonius Leni |
| 5. Yunus Misaa       | 20. Pace Saekoko     | 35. Ida Matelda Ottu       |
| 6. Simeon Missa      | 21. Ariboy Kiben     | 36. Orni Suryani Lopo      |
| 7. Marten Missa      | 22. Finsen Nome      | 37. Yermia Mau             |
| 8. Andi Missa        | 23. Moses Nome       | 38. Yanto Tamonob          |
| 9. Sem Missa         | 24. Benyamin Nome    | 39. Derfianus Roni Tamonob |
| 10. Maksi Missa      | 25. Daniel Nome      | 40. Anak korban 1          |
| 11. Leksi Liu        | 26. Defrit Nome      | 41. Anak korban 2          |
| 12. Angki Paulus Liu | 27. Melki Sedek Manu |                            |
| 13. Yanto Liu        | 28. Yeremias Mauk    |                            |
| 14. Wenses Selan     | 29. Laurensius Snae  |                            |
| 15. Imanuel Selan    | 30. Jemi Kobi        |                            |

- Serta dua orang yang masih di bawah umur yakni anak korban 1 (15 tahun) berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX atas nama Anak korban 1 lahir pada tanggal 26 Mei 2008 dan Anak korban 2 (17 tahun) berdasarkan KTP dengan nomor NIK : XXXXXXXXXXXX atas nama Anak korban 2 lahir pada tanggal 04 Februari 2006 ;
- Bahwa terdakwa merekrut anak korban 1 dan Anak korban 2 untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah anak korban 1 dan Anak korban 2 yang berada di Feotbaun Desa Fat Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menawarkan/mengatakan kepada anak korban 1 dan Anak korban 2 beserta orang tua anak korban tersebut bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar yaitu Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut anak korban 1 dan Anak korban 2 tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Anak korban 2 bahwa cukup KTP saja dan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 11 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan anak korban 1 hanya cukup uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui bahwa anak korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP, uang tersebut akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia karena bos Terdakwa dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 anak korban 1 dan Anak korban 2 beserta para saksi tersebut kecuali saksi PACE SAEKOKO dan saksi WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang berangkat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick Up yang dipesan oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi OMRI TAMONOB yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut anak korban 1 dan Anak korban 2 membayar sendiri sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;
- Bahwa anak korban 1 dan Anak korban 2 sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung terlebih dahulu di rumah saksi OMRI TAMONOB dan pada saat berada di rumah saksi OMRI TAMONOB, anak korban 1 dan Anak korban 2 langsung di minta uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa untuk biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia dan selama berada di rumah saksi OMRI TAMONOB anak korban 1 dan Anak korban 2 tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, Anak korban 2 hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli Tiket kapal sedangkan untuk anak korban 1 tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa mengetahui bahwa anak Korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita anak korban 1 dan Anak korban 2 beserta para saksi lainnya diberangkatkan dari rumah saksi OMRI TAMONOB ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang saksi OMRI TAMONOB langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada anak korban 1 dan Anak korban 2 serta para saksi lainnya, kemudian anak korban 1 bersama saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM

Halaman 12 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUEL SELAN, saksi DEFRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan Anak korban 2 beserta saksi MOSES NOME, saksi YOSMINA MISSA, saksi SIMEON MISSA, saksi DANIAL NOME, saksi ONDI MISSA, saksi DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi LEKSI LIU, saksi BENYAMIN NOME, saksi PACE SAEKOKO, saksi MARTEN MISSA, saksi LAURENSIUS SNAE, saksi EMANUEL KAMLASI, saksi WENSES SELAN serta saksi ARYBOY KIBEN pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan Anak korban 2 beserta para saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap anak korban 1, saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUEL SELAN, saksi DEFRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan anak korban 1 beserta para saksi tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Anak korban 1, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko,

Halaman 13 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara ;

- Bahwa Terdakwa mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

## ATAU

### KEDUA

#### KESATU

Bahwa Terdakwa **MELKI MISSA** bersama-sama dengan saksi 1 OMRI TAMONOB (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi

Halaman 14 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan untuk ditempatkan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

- |                      |                      |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Ondi Missa        | 16. Martinus Pinis   | 31. Emanuel Kamlasi           |
| 2. Oktovianus Missa  | 17. Yunus Tefi       | 32. Mikael Kabnani            |
| 3. Maria Missa       | 18. Simon Tefi       | 33. Agustinus Leni            |
| 4. Yosmina Missa     | 19. Nandi Toh        | 34. Dominggu Antonius<br>Leni |
| 5. Yunus Misaa       | 20. Pace Saekoko     | 35. Ida Matelda Ottu          |
| 6. Simeon Missa      | 21. Ariboy Kiben     | 36. Orni Suryani Lopo         |
| 7. Marten Missa      | 22. Finsen Nome      | 37. Yermia Mau                |
| 8. Andi Missa        | 23. Moses Nome       | 38. Yanto Tamonob             |
| 9. Sem Missa         | 24. Benyamin Nome    | 39. Derfianus Roni<br>Tamonob |
| 10. Maksi Missa      | 25. Daniel Nome      | 40. Anak korban 1             |
| 11. Leksi Liu        | 26. Defrit Nome      | 41. Anak korban 2             |
| 12. Angki Paulus Liu | 27. Melki Sedek Manu |                               |
| 13. Yanto Liu        | 28. Yeremias Mauk    |                               |
| 14. Wenses Selan     | 29. Laurensius Snae  |                               |
| 15. Imanuel Selan    | 30. Jemi Kobi        |                               |

Bahwa mendapatkan 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja dan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos Terdakwa dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi

Halaman 15 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang berangkat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick Up yang dipesan oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi OMRI TAMONOB yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;

Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di dikumpulkan terlebih dahulu di rumah saksi OMRI TAMONOB dan pada saat berada di rumah saksi OMRI TAMONOB para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk Anak korban 1 tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah saksi OMRI TAMONOB ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang saksi OMRI TAMONOB langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRI NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban

Halaman 16 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak korban 1 langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta Anak korban 2 pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen/surat-surat yang sah untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkordinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRI NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta Anak korban 1 yang juga diketahui tidak memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut pada saat singgah dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa para saksi korban tersebut akan diberangkatkan oleh terdakwa dengan tujuan ke Malaysia tanpa prosedur resmi dari pihak yang berwenang dan para saksi korban tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mempekerjakan para saksi korban tersebut di Malaysia karena Terdakwa akan mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen/surat-surat yang sah apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan dari berapa banyak jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut ;

Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM.

Halaman 17 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Siguntang tujuan Kupang Nunukan dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Anak korban 1, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamiasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri adalah Boording Pass merupakan tiket KM. Bukit Siguntang yang telah dibeli oleh saksi Omri Tamonob untuk tujuan Nunukan Kalimantan Utara dengan menggunakan uang yang dikumpulkan terdakwa dari saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Jo Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## DAN

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **MELKI MISSA** bersama-sama dengan saksi OMRI TAMONOB (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP Melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang tidak memenuhi persyaratan umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan di pekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dikirim untuk dipekerjakan di Malaysia yakni

Halaman 18 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi :

- |                      |                      |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Ondi Missa        | 16. Martinus Pinis   | 31. Emanuel Kamlasi           |
| 2. Oktovianus Missa  | 17. Yunus Tefi       | 32. Mikael Kabnani            |
| 3. Maria Missa       | 18. Simon Tefi       | 33. Agustinus Leni            |
| 4. Yosmina Missa     | 19. Nandi Toh        | 34. Dominggu Antonius<br>Leni |
| 5. Yunus Misaa       | 20. Pace Saekoko     | 35. Ida Matelda Ottu          |
| 6. Simeon Missa      | 21. Ariboy Kiben     | 36. Orni Suryani Lopo         |
| 7. Marten Missa      | 22. Finsen Nome      | 37. Yermia Mau                |
| 8. Andi Missa        | 23. Moses Nome       | 38. Yanto Tamonob             |
| 9. Sem Missa         | 24. Benyamin Nome    | 39. Derfianus Roni<br>Tamonob |
| 10. Maksi Missa      | 25. Daniel Nome      | 40. Anak korban 1             |
| 11. Leksi Liu        | 26. Defrit Nome      | 41. Anak korban 2             |
| 12. Angki Paulus Liu | 27. Melki Sedek Manu |                               |
| 13. Yanto Liu        | 28. Yeremias Mauk    |                               |
| 14. Wenses Selan     | 29. Laurensius Snae  |                               |
| 15. Imanuel Selan    | 30. Jemi Kobi        |                               |

Serta dua orang yang masih di bawah umur yakni anak korban 1 (15 tahun) berdasarkan Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia Nomor Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX atas nama Anak korban 1 lahir pada tanggal 26 Mei 2008 dan Anak korban 2 (17 tahun) berdasarkan KTP dengan nomor NIK : XXXXXXXXXXXX atas nama Anak korban 2 lahir pada tanggal 04 Februari 2006;

Bahwa terdakwa merekrut anak korban 1 dan Anak korban 2 untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah anak korban 1 dan Anak korban 2 yang berada di Feotbaun Desa Fat Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menawarkan/mengatakan kepada anak korban 1 dan Anak korban 2 beserta orang tua anak korban tersebut bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar yaitu Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut anak korban 1 dan Anak korban 2 tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Anak korban 2 bahwa cukup KTP saja dan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan anak korban ANAK KORBAN 1 hanya cukup uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Terdakwa mengetahui bahwa anak korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum

Halaman 19 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai KTP, uang tersebut akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia karena bos Terdakwa dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 anak korban 1 dan Anak korban 2 beserta para saksi tersebut kecuali saksi PACE SAEKOKO dan saksi WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang berangkat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick Up yang dipesan oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi OMRI TAMONOB yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut anak korban Anak korban 1 dan Anak korban 2 membayar sendiri sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;

Bahwa anak korban 1 dan Anak korban 2 sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di tampung terlebih dahulu di rumah saksi OMRI TAMONOB dan pada saat berada di rumah saksi OMRI TAMONOB, anak korban 1 dan Anak korban 2 langsung di mintak uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Terdakwa untuk biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia dan selama berada di rumah saksi OMRI TAMONOB anak korban 1 dan Anak korban 2 tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, Anak korban 2 hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli Tiket kapal sedangkan untuk anak korban ANAK KORBAN 1 tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa mengetahui bahwa anak Korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita anak korban 1 dan Anak korban 2 beserta para saksi lainnya diberangkatkan dari rumah saksi OMRI TAMONOB ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang saksi OMRI TAMONOB langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada anak korban 1 dan Anak korban 2 serta para saksi lainnya, kemudian anak korban 1 bersama saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi

Halaman 20 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUEL SELAN, saksi DEFRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan Anak korban 2 beserta saksi MOSES NOME, saksi YOSMINA MISSA, saksi SIMEON MISSA, saksi DANIAL NOME, saksi ONDI MISSA, saksi DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi LEKSI LIU, saksi BENYAMIN NOME, saksi PACE SAEKOKO, saksi MARTEN MISSA, saksi LAURENSIUS SNAE, saksi EMANUEL KAMLASI, saksi WENSES SELAN serta saksi ARYBOY KIBEN pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan Anak korban 2 beserta para saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoodinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap anak korban 1, saksi MARTINUS PINIS, saksi SEM MISSA, saksi SIMON TEFI, saksi JEMI KOBE, saksi MARIA MISSA, saksi YANTI TAMONOB, saksi ORNI SURYANTI LOPO, saksi YEREMIAS MAU, saksi FINCE NOME, saksi AGUSTINUS LENI, saksi OKTOVIANUS MISSA, saksi SIMON MISSA, saksi ILDA MATELDA OTTU, saksi MIKAEL KABNANI, saksi DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi ANGKI PAULUS LIU, saksi IMENUEL SELAN, saksi DEFRIT NOME, saksi NANDI TOH, saksi MELKISEDEK MANU, saksi ANDI MISSA, saksi MAKSI MISSA, saksi YUNUS TEFI, saksi YUNUS MISSA dan saksi YANTO LIU yang juga diketahui tidak memiliki dokumen untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan anak korban 1 beserta para saksi tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Anak korban 1, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara ;

Halaman 21 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi dengan dokumen apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan tergantung dari berapa jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut setiap bulannya ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dieksploitasi yaitu dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Jo Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa **MELKI MISSA** bersama-sama dengan saksi OMRI TAMONOB (yang dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan februari 2023 sampai dengan bulan April 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri So'E yang berwenang mengadili, sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP Melakukan Tindak Pidana yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Percobaan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia, yang dilakukan dengan cara

Halaman 22 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 terdakwa yang bekerja sebagai Mandor di perkebunan Kelapa Sawit, Kayu Bala, Kayu Kertas pada PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia pulang dari Malaysia menuju Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tujuan mengurus nikah serta mencari/merekrut tenaga kerja yang akan dipekerjakan di Malaysia tanpa dibekali surat/dokumen yang sah yang dipersyaratkan untuk dapat bekerja di Malaysia dan berhasil mendapatkan sebanyak 41 (empat puluh satu) orang yang akan dipekerjakan di Malaysia yakni saksi korban :

- |                      |                      |                               |
|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 1. Ondi Missa        | 16. Martinus Pinis   | 31. Emanuel Kamlasi           |
| 2. Oktovianus Missa  | 17. Yunus Tefi       | 32. Mikael Kabnani            |
| 3. Maria Missa       | 18. Simon Tefi       | 33. Agustinus Leni            |
| 4. Yosmina Missa     | 19. Nandi Toh        | 34. Dominggu Antonius<br>Leni |
| 5. Yunus Misaa       | 20. Pace Saekoko     | 35. Ida Matelda Ottu          |
| 6. Simeon Missa      | 21. Ariboy Kiben     | 36. Orni Suryani Lopo         |
| 7. Marten Missa      | 22. Finsen Nome      | 37. Yermia Mau                |
| 8. Andi Missa        | 23. Moses Nome       | 38. Yanto Tamonob             |
| 9. Sem Missa         | 24. Benjamin Nome    | 39. Derfianus Roni<br>Tamonob |
| 10. Maksi Missa      | 25. Daniel Nome      | 40. Anak korban 1             |
| 11. Leksi Liu        | 26. Defrit Nome      | 41. Anak korban 2             |
| 12. Angki Paulus Liu | 27. Melki Sedek Manu |                               |
| 13. Yanto Liu        | 28. Yeremias Mauk    |                               |
| 14. Wenses Selan     | 29. Laurensius Snae  |                               |
| 15. Imanuel Selan    | 30. Jemi Kobi        |                               |

Bahwa terdakwa mendapatkan 41 (empat puluh satu) orang saksi korban tersebut untuk dipekerjakan di Malaysia dengan cara mendatangi rumah para saksi korban atau bertemu langsung di rumah terdakwa yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan mengiming-imingkan kepada para saksi korban bahwa bekerja di Malaysia akan mendapat gaji yang besar dalam satu bulan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,- (enam juta rupiah) tergantung pekerjaannya dan apabila bekerja rajin akan mendapatkan gaji tambahan, mendengar hal tersebut para saksi korban tertarik dan langsung menanyakan persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk dapat bekerja di Malaysia, kemudian terdakwa memberitahu kepada para saksi korban bahwa cukup KTP saja

Halaman 23 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang akan digunakan sebagai biaya transportasi serta biaya makan dan minum untuk perjalanan menuju ke Malaysia, dan bagi yang akan bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia bos Terdakwa dari Malaysia tidak menanggung biaya perjalanan dari Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur ke Nunukan Kalimantan Utara, namun apabila telah berada di Nunukan Kalimantan Utara maka biaya tempat tinggal dan biaya transportasi ke Malaysia akan ditanggung oleh Perusahaan, kemudian para saksi korban tersebut menyerahkan uang Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 April 2023 para saksi korban tersebut kecuali saksi korban PACE SAEKOKO dan saksi korban WENS SELAN yang sudah berangkat duluan ke Kota Kupang berangkat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan 2 Mobil Pick yang dipesan oleh Terdakwa menuju ke rumah saksi OMRI TAMONOB yang berada di Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan untuk biaya transportasi tersebut para saksi korban membayar sendiri sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang ;

Bahwa para saksi korban tersebut sebelum dikirim/diberangkatkan ke Malaysia di dikumpulkan terlebih dahulu di rumah saksi OMRI TAMONOB dan pada saat berada di rumah saksi OMRI TAMONOB para saksi korban tersebut tidak pernah di bawa ke kantor dinas tenaga kerja setempat untuk mengurus persyaratan untuk bekerja ke Malaysia, para saksi korban tersebut hanya dimintakan KTP saja untuk pengurusan membeli tiket kapal sedangkan untuk Anak korban 1 tidak dimintakan KTPnya karena Terdakwa mengetahui bahwa Anak korban 1 masih berumur 14 tahun dan belum mempunyai KTP ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023 sekira pukul 14.30 wita para saksi korban tersebut diberangkatkan dari rumah saksi OMRI TAMONOB ke Pelabuhan Tenau Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan menggunakan mobil pick up untuk dikirim ke Malaysia dengan menggunakan Kapal Laut melewati Nunukan Kalimantan Utara dan sesampainya dipelabuhan Tenau Kota Kupang saksi OMRI TAMONOB langsung menyerahkan Boarding Pass KM. Bukit Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara kepada para saksi korban, kemudian saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban

Halaman 24 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta anak saksi ANAK KORBAN 1 langsung menaiki kapal laut Bukit Siguntang sedangkan saksi korban MOSES NOME, saksi korban YOSMINA MISSA, saksi korban SIMEON MISSA, saksi korban DANIAL NOME, saksi korban ONDI MISSA, saksi korban DOMINGGUS ANTONIUS LENI, saksi korban LEKSI LIU, saksi korban BENYAMIN NOME, saksi korban PACE SAEKOKO, saksi korban MARTEN MISSA, saksi korban LAURENSIUS SNAE, saksi korban EMANUEL KAMLASI, saksi korban WENSES SELAN, saksi korban ARYBOY KIBEN serta saksi Anak korban 2 pada saat akan menaiki KM. Bukit Siguntang diamankan pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur karena pada saat pemeriksaan para saksi korban tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen/surat-surat yang sah untuk dapat bekerja di luar Negeri, kemudian pihak kepolisian subdit IV unit TPPO Polda Nusa Tenggara Timur berkoodinasi dengan pihak kepolisian Lembata untuk melakukan pengejaran terhadap saksi korban MARTINUS PINIS, saksi korban SEM MISSA, saksi korban SIMON TEFI, saksi korban JEMI KOBE, saksi korban MARIA MISSA, saksi korban YANTI TAMONOB, saksi korban ORNI SURYANTI LOPO, saksi korban YEREMIAS MAU, saksi korban FINCE NOME, saksi korban AGUSTINUS LENI, saksi korban OKTOVIANUS MISSA, saksi korban SIMON MISSA, saksi korban ILDA MATELDA OTTU, saksi korban MIKAEL KABNANI, saksi korban DERFIANUS RONI TAMONOB, saksi korban ANGKI PAULUS LIU, saksi korban IMENUEL SELAN, saksi korban DEFRIT NOME, saksi korban NANDI TOH, saksi korban MELKISEDEK MANU, saksi korban ANDI MISSA, saksi korban MAKSI MISSA, saksi korban YUNUS TEFI, saksi korban YUNUS MISSA, saksi korban YANTO LIU serta Anak korban 1 yang juga diketahui tidak memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah untuk dapat bekerja di luar Negeri dan berhasil mengamankan para saksi korban tersebut dipelabuhan Lewoleba Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Bahwa para saksi korban tersebut akan diberangkatkan oleh terdakwa dengan tujuan ke Malaysia tanpa prosedur resmi dari pihak yang berwenang dan para saksi korban tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen/surat-surat yang sah yang dipersyaratkan untuk bekerja di Malaysia, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mempekerjakan para saksi korban tersebut di Malaysia karena Terdakwa akan mendapat Fee atau keuntungan dari Perusahaan PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia apabila berhasil mendapatkan tenaga kerja yang tidak dilengkapi

Halaman 25 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dokumen-dokumen/surat-surat yang sah apabila telah bekerja di PT. USAHAWAN BORNEO GREEN WOOD Malaysia per bulan dari berapa banyak jumlah orang serta gaji yang diterima dari orang tersebut ;

Bahwa Barang bukti berupa 42 (empat puluh dua) lembar Boarding Pass KM. Bukit Siguntang dengan masing-masing atas nama Wenses Selan, Irvan Nome, Aktonius, Simeon Missa, Marten Misa, Ondi Missa, Benyamin Nome, Lekisi Liu, Benyamin None, Derfianus R, Maksi Missa, Andi Missa, Imanuel Selan, Simon Missa, Sem Missa, Defrit Nome, Jemi Kobi, Anak korban 1, Oktofianus Missa, Ilda Matelda, Nandi Toh, Yanto Liu, Angki Paulus, Yermia Mau, Emanuel Kamlasi, Ariboy Kiben, Danial Nome, Yosmina Misa, Laurensius Snae, Pace Saekoko, Moses Nome, Fince Nome, Agustinus Leni, Martinus P, Yanti Tamonob, Maria Missa, Orni S Lopo, Melki Sedek Manu, Mikael Kabnani, Simon Tefi dan Yunus Tefi, termasuk atas nama terdakwa sendiri merupakan Boording Pass tiket KM. Bukit Siguntang tujuan Nunukan Kalimantan Utara ;

Bahwa perbuatan Terdakwa membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan tujuan Malaysia dengan maksud untuk dipekerjakan di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan Surat Izin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (SIPPTKI) untuk Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri atau izin lainnya dari Pejabat maupun Instansi berwenang serta perbuatan Terdakwa tersebut tidak selesai bukan atas kehendak diri Terdakwa sendiri melainkan perbuatan terdakwa tersebut di ketahui oleh pihak kepolisian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 120 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 3/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 04 Januari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 3/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 04 Januari 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 3/PID.SUS/2024/PT KPG, tanggal 04 Januari 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan Nomor : PDM-01/So'E/08/2023 tanggal 29 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELKI MISSA bersalah melakukan Tindak Pidana "merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia dan merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia." sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Jo pasal 10 jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 tahun 2007 dan kedua pasal 6 Jo pasal 10 Jo pasal 11 UURI No 21 tahun 2007 yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas ) Tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah Handphone merk Huawei kirin 710F dengan nomor Sim Card 081251418470
  - b. Uang tunai Sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah)
  - c. 42 (empat puluh dua) lembar boording pass kapal pelni KM Bukit siguntang
  - d. 1 (satu Buah KTP asli an anak korban 2 nomor Nik XXXXXXXXXXXXX di kembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa Omri Tamonob ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri So'e Nomor 3/Pid.Sus//PN So'E, tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MELKI MISSA tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Huawei kirin 710F dengan nomor Sim Card 081251418470 ;
  - Uang tunai sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 42 (empat puluh dua) lembar boording pass kapal pelni KM Bukit Siguntang;
  - 1 (satu) Buah KTP asli an anak korban 2 nomor NIK 5302170402060002; dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Omri Tamonob.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 60/Akta Pid.Sus/2023/PN So'E yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri So'e yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri So'E Nomor : 60/Pid.Sus/2023/PN So'E tanggal 18 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri So'e, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'e tanggal 21 Desember 2023 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Desember 2023 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri So'E yang menerangkan bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023 sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 28 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 21 Desember 2023, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang dalam hal ini menyatakan terdakwa MELKI MISSA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia dan merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia, namun hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut terlalu rendah, sehingga belum memenuhi rasa keadilan, dalam putusan Pengadilan Negeri Soe, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan halaman 74 pada pokoknya menyebutkan terdakwa telah memenuhi unsur yang didakwakan yaitu pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan pasal 6 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang secara kumulatif yang mana pidana minimal untuk kedua pasal tersebut masing-masing di ancam pidana penjara paling singkat 3 tahun, termasuk pula pada ketentuan pasal 10 dan Pasal 11 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun demikian oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa hanya selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 74-75 yang menyebutkan tujuan pemidanaan sebagai efek jera (*deterrence effect*), dimaksudkan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*special deterrence*) dan sebagai sarana pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari (*general deterrence*), hal ini selaras dengan teori gabungan (*absolute dan relative*) dalam tujuan pemidanaan, yaitu selain membalas kejahatan pemidanaan juga bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mewujudkan ketertiban. Sebagaimana pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa "Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, jadi dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang membuat kejahatan) melainkan *Ne Peccetur* (supaya orang tidak melakukan kejahatan)". Oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan

Halaman 29 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut belumlah setimpal dengan perbuatannya, dimana terdakwa mencari dan mengumpulkan orang dari bulan November 2022 hingga bulan April 2023 untuk bekerja di Malaysia yang semuanya berjumlah 41 orang, yang mana dari 41 orang tersebut terdapat 2 orang yang merupakan anak yang masih di bawah umur dengan menjanjikan pekerjaan yang bagus dan upah tinggi, yang akan diberangkatkan secara ilegal, hal tersebut berbanding terbalik dengan fakta yang kita pahami bahwa Indonesia saat ini masuk ke dalam kategori darurat *Human Trafficking* terkhusus Provinsi Nusa Tenggara Timur, bawah *Selama tahun 2018-2022, sedikitnya 516 pekerja migran Indonesia asal Nusa Tenggara Timur meninggal di luar negeri. Dari jumlah itu, 499 orang di antaranya pekerja migran ilegal karena mereka berangkat ke negara lain tanpa dokumen resmi* (Kornelis Kewa Ama. 2023. Kompas.id, 20 Juli 2023), sehingga kami berharap Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kupang dapat mempertimbangkan alasan dalam memori banding pada putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa.

Maka dengan mengingat Pasal 240, 241, dan 243 KUHP, kami mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 60/ Pid.B/2024/ PN. Soe tanggal 18 Desember 2023 atas nama Terdakwa MELKI MISSA;
4. Menyatakan terdakwa MELKI MISSA bersalah melakukan Tindak Pidana “merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia dan merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan percobaan membawa warga Negara Indonesia keluar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Republik Indonesia.” sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 Jo pasal 10 jo Pasal 11 UU RI Nomor 21 tahun 2007 dan kedua pasal 6 Jo pasal 10 Jo pasal 11 UURI No 21 tahun 2007 yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
5. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun di kurangi masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda Sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.

Halaman 30 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Huawei kirin 710F dengan nomor Sim Card 081251418470.
- Uang tunai Sebesar Rp 1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah).
- 42 (empat puluh dua) lembar boording pass kapal pelni KM Bukit Siguntang.
- 1 (satu) Buah KTP asli an Anak Korban 2 nomor Nik  
XXXXXXXXXXXX

Di kembalikan kepada Jaksa penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara terdakwa Omri Tamonob.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri So'e, Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN So'E, tanggal 18 Desember 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, karena tujuan pemidanaan bukan hanya sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, belum memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan belum dapat berfungsi sebagai sarana pencegahan bagi orang lain agar tidak melakukan kejahatan yang sama dikemudian hari oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu diperberat serta diberikan pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 31 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 60/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 18 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 4 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pasal 6 Jo Pasal 10 Jo Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 60/Pid.Sus/2024/PN Soe tanggal 18 Desember 2023, yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **MELKI MISSA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) apabila Terdakwa tidak membayar denda digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 32 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Handphone merk Huawei kirin 710F dengan nomor Sim Card 081251418470 ;
  - Uang tunai sebesar Rp1.050.000 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
  - 42 (empat puluh dua) lembar boarding pass kapal pelni KM Bukit Siguntang;
  - 1 (satu) Buah KTP asli an Anak Korban 2 nomor NIK XXXXXXXXXX;dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Omri Tamonob.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami **Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Daniel Pratu, S.H.,M.H** dan **Ojo Sumarna, S.H.,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 21 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Apni Supery Abolla, S.H** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/.

1. **Daniel Pratu, S.H.,M.H**

Ttd/.

2. **Ojo Sumarna, S.H.,M.H,**

Hakim Ketua,

Ttd/.

**Ida Bagus Ngurah Oka Diputra, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd/.

**Apni Supery Abolla, S.H.**

Halaman 33 dari 34 hal Putusan Nomor X/PID.SUS/2024/PT KPG



